



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5) dan Lampiran ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan adalah Dinas Daerah Tipe C.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Distribusi Pengembangan Perdagangan
 - d. Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - e. Sub Bagian/Seksi;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subag perencanaan, Umum Dan Kepegawaian; Dan
 - b. Subag. Keuangan dan Perlengkapan
- (4) Bidang Distribusi dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Seksi Bina Dagang dan pendaftaran Perusahaan ;
- (5) Bidang Stabilitas Harga, Standarisasi dan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Stabilitas, Standarisasi dan Pelindungan Konsumen;
 - b. Seksi Kemetrolagian;
- (6) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kepala Seksi Bina Dagang dan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan nahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
2. Menyusun rencana kerja seksi Bina Dagang dan Pendaftaran Perusahaan.

3. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis usaha perdagangan;
 4. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis izin terhadap pengelola pasar rakyat pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 5. Menerbitkan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)
 6. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk penerbitan rekomendasi teknis izin terhadap usaha perdagangan minuman beralkohol sesuai kewenangan daerah;
 7. Memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, penemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
 8. Merekomendasikan penerbitan PKAPT dan melaporkan perdagangan kayu dan pulau;
 9. Menerbitkan surat keterangan asal (dalam hal daerah telah ditetapkan sebagai instansi penerbitan surat keterangan asal).
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

dihapus

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kepala Seksi Stabilitas, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

1. Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi Stabilitas, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
2. Menyusun rencana kerja seksi Stabilitas, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
3. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
4. memantau harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
5. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;

6. mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
 7. melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan,
5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASSTEN. II	
KADIS. PERINDAG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISAS	

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALMUDDIN

6. mengawasi pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan;
7. melaksanakan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 19 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 20 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR158.....

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN TPE C
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 62 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2015



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

PEJABAT	PARAF
Pt. SEKDA	
ASISTEN SI	
KAS. Kerjasama	
KAS. Hukum	
KAS. Organisasi	

Pt. BUPATI BUTON.

EFFENDI KALMUDDIN